



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kyai Jebat No. 29 Demak, 59511, Telepon (0291) 681011 - Faks (0291) 681644
Website : <https://perizinan.demakkab.go.id/web> - Email : dpmpsp@demakkab.go.id

Andy

07/07/

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)
Nomor: NR33212504005948

08564027199

332511610986000

- Dasar:** a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 457 Tahun 2024 Tentang Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional
c. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

Memberi Izin kepada:

Nama : Apt Nur Kainah S.Farm
Tempat/ Tanggal Lahir : Batang, 21 September 1986
Alamat Rumah : Sengor RT 003 RW 011, Desa/Kel. Kuripan, Kec. Karangawen, Demak, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

Profesi : Apoteker
Alamat Praktik : APOTEK KURIPAN, SENGOR RT 03 RW 11 KURIPAN KARANGAWEN DEMAK Desa/Kel. Kuripan, Kec. Karangawen, Demak, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR : MF00001751973336

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 21 September 2026



Tembusan
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak
Arsip

Dikeluarkan di : Kabupaten Demak
Pada Tanggal : 21 April 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK



Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005

Dokumen disandiangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
SURAT IZIN APOTEK
IZIN : 02082400198590001**

I. Berdasarkan :

1. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
2. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
3. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Nomor : 503 /153 Tanggal : 21 Maret 2025

II. Memberikan Izin Apotek :

Nama Apotek	: APOTEK KURIPAN
Telepon	: 085640217199
Apoteker Penanggungjawab	: apt. NUR KAINAH, S.Farm
No. STRA	: MF00001751973336
Masa Berlaku STRA	: 21 September 2026
No. SIPA	: NR33212504005948
Masa Berlaku SIPA	: 21 September 2026

III. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka **Surat Izin Apotek** ini dapat **DIBEKUKAN** sewaktu-waktu.
2. Melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
3. Surat Izin Apotek berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. .
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEMAK


3325 1161 0986 0001

NUR KAI'NAH,S.FARMASI

SENGOR RT. 003 RW. 011, KURIPAN, KARANGAWEN, KAB.
DEMAK, JAWA TENGAH



TANGGAL TERDAFTAR 03/04/2012



djp